

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG
PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK
PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah



oleh :

Maghfur Anwar

NIM.1402036029

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Maghfur Anwar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah saudara :

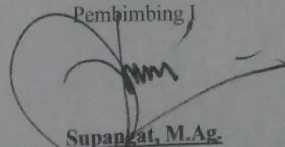
Nama : Maghfur Anwar
NIM : 1402036029
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang)

Dengan ini kami mohon skripsi saudara tersebut kiranya dapat segera di munaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Desember 2021

Pembimbing I


Supangat, M.Ag.
NIP. 197104022005011004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-162/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Maghfur Anwar**
NIM : 1402036029
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Di Kota Semarang
Pembimbing I : Supangat, M.Ag.
Pembimbing II : -

Telah dimunaskan pada tanggal **28 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, M.H.
Sekretaris/Penguji 2 : Supangat, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,
Dekan Bidang Akademik
Kefembagaan
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 10 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyiroh: 5-6)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Suyoto dan Ibunda Khotijah yang tidak henti – hentinya mendoakan, memberi semangat, dan dukungan kepada penulis.
2. Sahabat – sahabat serta saudara – saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
3. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Walisongo Semarang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su’ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِآ	= ī	قِيلَ	qīla
اُآ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklarator,

Maghfur Anwar

NIM:1402036029

ABSTRAK

Wabah Covid-19 banyak menimbulkan dampak negatif dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu makan. Karena wabah Covid-19 ini tidak hanya orang islam saja yang terdampak melainkan seluruh masyarakat Indonesia..Menyikapi hal tersebut BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi fatwa MUI? (2) Bagaimana analisis Implementasi Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 di Kota Semarang? Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Semarang.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)Penerapan yang dilakukan BANAS Kota Semarang sudah sesuai fatwa dan dengan mengacu pada ketentuan fatwa. (2)Pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kota Semarang pada masa pandemi Covid-19, implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19, yakni dalam bantuan berupa alat pelindung diri (APD), penyemprotan disinfektan, pembagian masker, hand sanitizer, bantuan tunai dan paket sembako. Namun, BAZNAS Kota Semarang belum memberikan bantuan yang bersifat produktif. Hal ini disebabkan BAZNAS Kota Semarang lebih fokus pada pencegahan covid-19 terlebih dahulu. Untuk penyemprotan disinfektan yang dilakukan di gereja tidak menggunakan harta zakat karena gereja bukan termasuk golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Adapun bantuan yang diberikan kepada yang bukan termasuk golongan asnaf BAZNAS Kota Semarang menggunakan ketentuan nomor 4 yaitu Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya. Kata kunci: *Fatwa, Zakat, Infak, Shadaqah,BAZNAS Kota Semarang, Covid-19*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang dilatar belakangi terjadinya wabah covid-19 di Indonesia yang berdampak pada aspek kesehatan dan perekonomian yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Di Kota Semarang, penulis mengucapkan syukur al-hamdulilah kepada Allah SWT, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat.

Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Supangat, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Supangat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Suyoto dan Ibunda Khotijah penulis yang tidak henti – hentinya memberikan do’a, bimbingan dan semangat kepada penulis.
5. Teman – teman Muamalah UIN Walisongo Semarang angkatan tahun 2014.
6. Teman – teman Pondok Pesantren Luhur Dondong dan jama’ah maulid Al-Ulumiyah.

7. Seluruh pimpinan dan karyawan BAZNAS Kota Semarang yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Serta semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik mereka dengan pahala yang berlipat dengan sebaik-baik balasan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis juga masih belajar untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya.

Akhirnya, penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 Desember 2021

Penyusun,

Maghfur Anwar

NIM. 140203602

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian Skripsi	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	9
3. Metode Pengumpulan Data	10
4. Metode Analisis Data	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TASHARRUF ZAKAT	13
A. Zakat	13
1. Pengertian Zakat	13
2. Dasar Hukum Zakat	14
3. Syarat Zakat	14
4. Rukun Zakat	15
5. Macam-macam Zakat	16
6. Mustahiq Zakat	16
7. Tujuan Zakat	19

B. Tasharruf Zakat	19
1. Pengertian Tasharruf Zakat	19
2. Dasar Hukum Tasharruf	20
3. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	23
BAB III FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020	26
A. Gambaran Umum	26
1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang	26
2. Letak geografis	27
3. Struktur Organisasi	27
4. Visi dan Misi	28
5. Nilai BAZNAS Kota Semarang	28
6. Kebijakan Mutu	28
7. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang	29
8. Kewenangan BAZNAS Kota Semarang.....	30
9. Tujuan BAZNAS Kota Semarang	30
10. Fungsi dan Tugas	31
11. Program BAZNAS Kota Semarang	31
B. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020	32
1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020	32
2. Isi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020	34
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020	38
A. Penerapan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	38
B. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

RIWAYAT HIDUP	63
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia, zakat menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqh dalam menyusun perencanaan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 bahwasanya Negara menjamin kemerdekaan pada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankannya sesuai kepercayaannya masing-masing, serta ditegaskan kembali pada pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata-kata fakir miskin yang tercantum dalam UU tersebut jelas menunjukkan kepada mustahiq zakat yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan konsep ajaran islam yang telah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan solusi untuk menangani berbagai permasalahan ekonomi terutama permasalahan kemiskinan. Islam sangat memperhatikan masalah kemiskinan karena dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keimanan seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah 268 sebagai berikut :

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“ Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui ”

Dimana Zakat merupakan kewajiban bagi orang mampu (kaya) terhadap orang miskin dan merupakan hak bagi orang miskin, maka zakat berfungsi untuk membantu dan menolong orang-orang yang membutuhkan demi kehidupan yang

lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.¹

Sebuah permasalahan mengenai kesejahteraan sosial tidak henti-hentinya menjadi pekerjaan rumah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dari periode ke periode selanjutnya di seluruh negara tidak terkecuali di negara Indonesia. Terlebih Indonesia merupakan Negara berkembang yaitu Negara yang masyarakatnya memiliki permasalahan kesejahteraan ekonomi yang tinggi. Permasalahan tersebut terus menjadi perhatian berbagai pihak dalam memberikan perannya masing-masing demi menangani permasalahan-permasalahan tersebut, yang artinya masyarakat juga telah menyadari bahwa permasalahan tersebut adalah tanggungjawab bersama berbagai kalangan atau dengan kata lain bukan hanya tanggungjawab pemerintah.

Dewasa ini, Indonesia mengalami pandemi akibat Covid-19 yang berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat secara umum, terutama dalam bidang ekonomi. Sempitnya ruang gerak masyarakat akibat kebijakan pembatasan-pembatasan dalam lingkup kecil maupun besar yang dikeluarkan pemerintah setempat yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19 semakin memperburuk keadaan masyarakat, terutama masyarakat menengah kebawah yang tidak memiliki simpanan uang atau pun bahan pangan pokok yang cukup untuk tetap bisa melanjutkan kehidupannya dimasa pandemi ini.

Sebelum krisis global yang terjadi akibat covid-19, Indonesia pernah mengalami kondisi serupa pada 1998. Apabila dibandingkan dengan krisis 1998, ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kuat dan sehat. Perbedaan yang paling berarti terasa dari segi kestabilan politik. Berbeda dengan situasi politik di 1998 yang sangat tidak stabil, kondisi saat ini jauh lebih stabil di mana Presiden Joko Widodo memasuki periode kedua. Selain itu, Pemerintahan Joko Widodo juga

¹ Didin Hafidudin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet ke empat (Jakarta: Gema Insani, 2004), 10.

mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus yang ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan.

Bantuan muncul dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat daerah maupun swasta yang peduli dengan keadaan pandemic seperti ini ,salah satunya yaitu muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan zakat, infak dan shadaqah untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya, seperti yang sudah disampaikan oleh Asrour Niam Sholih (sekretaris MUI) ,*menegaskan bahwa zakat boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pandemi Covid-19, dan dampaknya.*

Melalui Badan Zakat Nasional (BAZNAS) tersalurkan bantuan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid 19,baznas memiliki sejumlah program yang terkait dengan penanganan Covid-19. Bantuan yang disampaikan salah satunya berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Kemudian program *Cash for Work* bagi pekerja terdampak untuk dapat ikut membantu menyalurkan zakat,sehingga mereka juga mendapatkan penghasilan harian. Di samping itu, BAZNAS turut memberikan bantuan logistic berupa sembako senilai Rp 300 ribu kepada warga terdampak Covid-19. Kemudian memberikan bantuan tunai kepada *mustahik* yang membutuhkan.

Baznas di daerah pun mulai bergerak secara signifikan menjalankan fatwa tersebut khususnya yaitu Badan Zakat Nasional yang ada di kota Semarang yang ikutan dildalam membantu masyarakat kota Semarang yang terdampak akibat pandemic covid 19 ini.

Karena wabah covid-19 ini tidak hanya orang islam saja yang terdampak melainkan seluruh masyarakat yang beragama non islam. Dimana bahwa tidak hanya golongan delapan asnaf saja. Salah satu bentuk pendistribusian bagi non muslim yaitu adanya program yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang bekerja sama dengan Kadin Kota Semarang dan Konco EO dalam bentuk sembako,masker dan untuk penyemprotan disinfektan di gereja dan panti asuhan

yayasan Kristen². Hal ini tentu menjadi pertanyaan apakah Baznas Kota Semarang sudah melaksanakan sesuai Fatwa 23 Tahun 2020 Tentang pemanfaatan harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya?

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya Di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BAZNAS Kota Semarang dalam menerapkan Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya?
2. Bagaimana analisis BAZNAS Kota Semarang dalam mengimplementasikan Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya di Kota Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana penyaluran harta zakat biar tepat sasaran
 - c. Sebagai sumbangsih terhadap dunia keilmuan tentang pengelolaan zakat baik dari penghimpunan dan pentasyarufan.
2. Manfaat Penelitian

² Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan islam dalam rangka memperkaya khasanah keilmuan khususnya tentang zakat
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap BAZNAS Kota Semarang untuk penerapan fatwa MUI nomer 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya
- c. Memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Fatwa MUI memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dan juga penelitian ini berkaitan dengan wabah Covid-19 yang sebelumnya belum pernah ada. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu :

Pertama, Skripsi Mahfudz Irfan Firdaus, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Judul skripsi Analisis Implementasi pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang³. Skripsi ini membahas implementasi asas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Semarang secara keseluruhan sehingga menyebabkan factor atau program yang dicanangkan kurang efisien.

Perbedaan skripsi Mahfud irfan firdaus dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada: *pertama*, istilah yang digunakan. Skripsi mahfud

³ Mahfudz Irfan Firdaus, “Analisis Implementasi pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2019, UIN Walisongo Semarang

irfan firdaus menggunakan istilah analisis Implementasi pengelolaan Zakat. Sedangkan skripsi ini menggunakan istilah implementasi fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020. *Kedua*, tahun penelitiannya. Skripsi mahfud irfan firdaus dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2021.

Kedua, skripsi Almizan, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan Judul skripsi ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang ⁴. Skripsi ini membahas tentang Zakat produktif berupa pemberian modal usahapadamustahiqdengan ketentuan wajib dikembalikan setelah usaha berjalanmenurut prespektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab zakat produktif berupa pemberian modal usaha menggunakan akad Qardul Hasan, yaitu peminjaman modal usaha untuk mustahiq tanpa adanya bunga ataupun riba .

Perbedaan skripsi Almizan dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada: *pertama*, teori yang digunakan. Almizan menggunakan teori Zakat Produktif, qardhul hasan. Sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harat zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. *Kedua*, objek penelitian. Dalam skripsi Almizan dilakukan di LAZIS Baiturrahman Kota Semarang, sedangkan skripsi yang akan penulis teliti yaitu di BAZNAS Kota Semarang. *Ketiga*, tahun penelitiannya. Skripsi Almizan dilakukan pada tahun 2019 sedangkan skripsi ini dilaksanakan pad atahun 2021.

Ketiga, Skripsi Syamsud Dhuha, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal AL-syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi ‘ Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan

⁴Almizan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)” Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah,2019, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Sanitasi Analisis Fatwa MUI Nomer 01 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah Al-Thufi’’⁵. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan dana zakat untuk digunakan sebagai pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dengan menggunakan analisis Mashlahah al-Thufi.

Perbedaan skripsi Syamsud Dhuha dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada : *Pertama*, Teori yang digunakan. Skripsi Syamsud Dhuha menggunakan teori Fatwa MUI 01 Tahun 2015 Tentang Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi, sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harat zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. *Kedua*, Tahun penelitiannya. Dalam skripsi Syamsud Dhuha dilakukan pada tahun 2019 sedangkan skripsi yang akan penulis teliti dilakukan pada tahun 2021.

Keempat, Skripsi Tri Wahyuni, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul skripsi ‘Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Oleh Bank Syari’ah Mandiri Wonogiri Kepada Masyarakat’’⁶. Skripsi ini membahas tentang Penyaluran Zakat Infaq Shadaqah Oleh Bank Syari’ah.

Perbedaan skripsi Tri Wahyuni dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada : *Pertama*, Istilah yang digunakan. Skripsi Tri Wahyuni menggunakan istilah ‘Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. sedangkan skripsi ini membahas tentang penerapan fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harat zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. *Kedua*, Tahun penelitiannya.

⁵Syamsud Dhuha, “Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Analisis Fatwa MUI Nomer 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah Al-Thufi’’, Mahasiswa Jurusan Al-ahwal AL-syakhsiyyah Fakultas Syariah, 2019, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

⁶Tri Wahyuni, “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Oleh Bank Syari’ah Mandiri Wonogiri Kepada Masyarakat’’, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dalam skripsi Tri Wahyuni dilakukan pada tahun 2019 sedangkan skripsi yang akan penulis teliti dilakukan pada tahun 2021.

Dengan melihat tulisan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.

E. Metode Penelitian Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁷ Dimana penulis akan mengamati dan mempelajari secara intensif tentang fenomena yang terjadi dalam lingkungan suatu unit sosial, diantaranya individu, kelompok serta lembaga atau masyarakat. Soetandyo Wingjosoebroto mengatakan bahwa penelitian ini untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti akan mengkaji bagaimana implementasi pemanfaatan harta zakat di BAZNAS Kota Semarang.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Pengurus di BAZNAS Kota Semarang. Data yang terkumpul merupakan gambaran umum tentang Baznas Kota Semarang, implementasi pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah setelah mengimplementasikan fatwa tersebut.

⁷ J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 1978), hlm. 7

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 225

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pendukung pembahasan penelitian. Data sekunder ini meliputi data yang bersumber dari buku-buku atau referensi lainnya serta laporan yang terkait dengan penelitian. Data sekunder ini diperoleh melalui laporan Baznas Kota Semarang serta buku-buku referensi yang mendukung teori penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Data Jenis penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan yang terjadi sekarang pada objek penelitian mulai interaksi lingkungan, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Metode yang digunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan yang kompleks kemudian dilanjutkan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁹ Dengan teknik ini, peneliti mengamati secara langsung apa yang sedang terjadi di lapangan serta mencatat beberapa hal yang perlu diteliti. Dalam hal ini yaitu proses dalam mengimplimentasikan pengelolaan zakat serta pelayanannya terhadap masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung dari pewawancara sebagai pengumpul data kepada narasumber sebagai respondennya.¹⁰ Metode ini bertujuan untuk memperoleh jawaban secara langsung dari responden sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat

⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54

¹⁰ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 67

memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara di lakukan dengan terbuka artinya peneliti hanya menyediakan daftar-daftar pertanyaan secara garis besar, dan narasumber diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah Kepala Operasional BAZNAS Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan tentang fakta dan data dengan kategori dan klasifikasi bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website dan lain-lain. Sedangkan dokumentasi sumber penelitian dalam hal ini adalah arsip-arsip mengenai laporan pertanggung jawaban, baik laporan kinerja maupun laporan keuangan dari BAZNAS Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data dimana data yang diperoleh bukan merupakan angka atau tidak diungkap secara statistik. Maka penulis menggunakan dua metode yaitu :

a. Deduktif

Analisa deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu teori dan menghubungkan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan teori tersebut. Analisa tersebut adalah dengan melihat kesesuaian antara Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan

Wabah Covid-19 dan Dampaknya dengan praktek penerapannya di BAZNAS Kota Semarang.

b. Induktif

Analisa induktif adalah proses logika yang berangkat dari fakta-fakta khusus atau peristiwa yang riil yang kemudian ditarik kesimpulan menuju kepada teori atau kaidah umum

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan diharapkan mampu menunjukkan hasil penelitian yang mudah dipahami. Berikut garis besar yang disusun dalam penelitian ini:

- A. **Bab I** yaitu pendahuluan yang akan memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, serta telaah pustaka, kemudian metode penelitian skripsi serta sistematika penulisan skripsi
- B. **Bab II** yaitu mengenai landasan teori berupa kajian umum tentang Zakat dan tasharuf zakat, serta tentang Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya
- C. **Bab III** yaitu berisi deskripsi objek penelitian
- D. **Bab IV** Implementasi dan Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya
- E. **Bab V** yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran serta penutup.

BAB II

TASHARRUF ZAKAT

A. Zakat

1) Pengertian Zakat

Az-zakat berasal dari kata زكا الشيء يزكو artinya : sesuatu itu bertambah dan tumbuh. Bila dikatakan ; زكا الزرع itu artinya : tanaman itu tumbuh dan زكت التجارة artinya : perniagaan itu tumbuh dan berkembang. Begitu juga, kata Az-zakat biasa digunakan dalam arti ath-thaharah (suci). Seperti firman Allah Ta'ala:

قد افلح من زكاها

Artinya : ‘*sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa*’ (Q.S. asy-Syams 91:9)

Maksudnya, mensucikannya dari akhlak yang buruk.¹¹

Kata Zakat berasal dari bahasa arab yang artinya suci, bertambah dan berkembang. Di dalam buku Al Mughni karangan Ibnu Qudamah Abu Muhammad bin Abu Qutaibah mengatakan: zakat berasal dari kata zakat(bersih),nama (tumbuh dan berkembang) dan ziyadah pengembangan harta¹². Sedangkan secara istilah zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹³

Menurut para ulama' definisi zakat yaitu :

- a) Menurut Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat yaitu mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika

¹¹Anshory Umar Sitanggal, "Fiqh Sya'fi 'I Sistimatis", (Semarang: CV Asyifa, 1987) cet. 2, hlm. 4

¹² Ibnu Qudamah, "Al Mughni", Alih Bahasa Oleh Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. 3, hlm. 433

¹³ Nuruddin Mhd. Ali, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 6

kepemilikan, haul (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan.

- b) Menurut Hanafiah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah SWT.
- c) Menurut Syafi'iyah zakat yaitu nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.
- d) Menurut Hanabilah zakat yaitu hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu.¹⁴

2) Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan hadist. Dan kewajiban dalam melaksanakan zakat itu dilandasi oleh Q.S Al-Baqarah; 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: ‘‘ Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah .sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan’’. (Q.SAl-Baqarah, 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: ‘Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta dengan orang-orang yang ruku’. (Q.S Al-Baqarah, 43)

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa zakat adalah ibadah mahdhah yang sejajar dengan sholat.¹⁵

3) Syarat Zakat

1) Merdeka

Zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, yaitu pemilik harta secara penuh.

2) Islam

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam WâAdillatuhu*”, (Bairut: Daar al-Fikr,Juz III,2007), hlm.1788-1789.

¹⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin. *Risalah Zakat Infak& Shadaqah*, (Bandung: Tafakur,.2011), hlm.36.

Zakat diwajibkan kepada seluruh umat Islam sebab zakat merupakan ibadah mahdah yang suci, sedangkan orang kafir bukanlah orang yang suci.

3) Baligh (Berakal)

Orang gila dan anak-anak kecil tidak memiliki kewajiban untuk berzakat, sebab mereka tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan ibadah lainnya seperti sholat dan puasa.

4) Kondisi harta dapat berkembang

5) Kondisi harta sampai pada nishab

Nishab merupakan ukuran yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat pada harta yang dimiliki

6) Kepemilikan harta yang sempurna

7) Berlaku satu tahun, genapnya satu tahun adalah untuk zakat tanaman dan buah-buahan

8) Tidak ada utang

9) Lebih dari kebutuhan pokok

4) Rukun Zakat

1) Niat

Niat merupakan keinginan yang disertai dengan perbuatan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

2) Muzakki

Muzakki zakat merupakan orang-orang yang mengeluarkan zakat.

3) Mustahik

Mustahiq zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat.

4) Harta yang dizakatkan

5) Macam-Macam Zakat

Secara garis besar ada 2, yaitu;

a. Zakat Mal

Zakat Mal adalah Zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehanya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

b. Zakat Nafs

Zakat Nafs adalah Zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang idul fitri pada bulan suci ramadhan.

6) Orang yang berhak menerima zakat

a. Fakir

Fakir menurut pendapat Imam Syafi'i adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian secara terus-menerus atau dalam beberapa waktu, baik dia meminta-minta maupun tidak. Pihak-pihak yang dapat menerima zakat dari kategori fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai keluarga yang dapat menanggung kebutuhannya. Orang-orang yang bisa digolongkan dalam kategori fakir adalah janda, yatim, jompo, orang cacat jasmani, pelajar, orang sakit, pengangguran dan tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarganya, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan¹⁶.

b. Miskin

Tabari berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan miskin yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi suka merengek-rengok dan mintaminta¹⁷.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet I, (Jakarta: Darul Fath Lil I'lami Arabi, 2013), hlm.213

¹⁷Ibnu Jarir at-Tabari, "*Tafsir at-Tabari*", (Mesir: DarAl-Ma'arif, Jilid.14), hal.308-309

c. Amil

Amil adalah para pekerja yang telah diamanahi oleh para penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka berhak mendapat zakat walaupun termasuk kalangan kaya sebagai imbalan bagi mereka telah membantu untuk mengelola zakat. Zakat bisa berupa seseorang atau lembaga yang mampu mengelola zakat dengan baik dan benar, adanya amil zakat bertujuan agar pendistribusian dana zakat akan lebih optimal dan efektif

d. Muallaf

Mu'allaf pada umumnya dipahami sebagai orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu: 1. Orang kafir yang diharapkan masuk Islam 2. Orang Islam yang terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya dan muslim yang berada di daerah musuh. Berdasarkan uraian penjelasan diatas, mu'allaf merupakan seseorang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah, sehingga diberi zakat agar hatinya selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan.

e. Riqab

Imam Syafi'i berpendapat, bahwa riqab merupakan hamba sahaya yang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib. Namun, karena zaman sekarang sudah tidak ada lagi budak yang perlu dimerdekakan, maka riqab diibaratkan sebagai orang yang tengah disandra atau ditahan oleh orang kafir.

f. Gharimin

Gharim yaitu orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain, yang termasuk

kategori gharim adalah Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil. Gharim dengan demikian adalah orang yang memiliki banyak hutang.

g. Sabilillah

Yusuf Qardhawi, mengartikan fisabilillah adalah segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Diantara Ulama'-ulama' terdahulu dan sekarang, ada yang memperluas arti fisabilillah tidak hanya khusus pada jihad, tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, takarrub, dan perbuatan-perbuatan baik¹⁸. Menurut definisi diatas, Fisabilillah adalah orang yang berjuang untuk agama islam.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil Secara harfiah berarti anak jalanan. Akan tetapi, anak jalanan dalam pengertian ini bukanlah anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kategori ini. Ulama terdahulu memahami ibnu sabil dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya¹⁹. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

Menurut golongan Imam Syafi'i Ibnu sabil ada dua golongan:

- a. Orang yang melakukan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah airnya sendiri.
- b. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri.

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasat ar-Risalah, 1973, cet. 1), hlm. 528

¹⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cet.1), hlm. 78

Menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi orang yang melewati se negeri bukan musafir dalam negeri.²⁰

7) Tujuan zakat

Tujuan zakat adalah untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam surat at-Taubah:60. Tujuan daripada pelaksanaan zakat adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut diantaranya adalah:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- i. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.²¹

B. Tasharruf

1. Pengertian Tasharruf

Tasharruf adalah istilah yang dikeluarkan oleh ulama' fiqh yang berarti segala sesuatu yang dilakukan seseorang, atas

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000), cet 1, hlm. 573-574

²¹Muhammad Daud Ali, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 40.

kemauannya sendiri, yang dijadikan sebagai dasar penetapan hak-hak²². Tasharruf secara umum yaitu :

كل ما يصدر من شخص بإرادته ويرتب عليه الشرع نتائج حقوقه

Artinya: *segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan hukum haknya*²³.

Jadi, Tasharruf zakat yaitu penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Adapun tasharruf itu mempunyai dua macam, yaitu:

- a) Tasharruf Fi'liyah, yaitu tasharruf yang berbentuk perbuatan selain dari lidah, Seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual dan lain sebagainya.
- b) Tasharruf Qauliyah, yaitu tasharruf yang berbentuk perkataan, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan perkongsian, dan ada juga tasharruf yang masuk di dalamnya bentuk perjanjian, komitmen pengguguran hak yang harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain seperti wakaf, talak dan ibra' (membebaskan tanggungan).

2. Dasar Hukum Tasharruf

Adapun dasar hukum tentang tasharruf yaitu di dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

Artinya : ‘‘*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf),*

²²Mustafa Ahmad Zarqa, Al Madkhal Al Fiqh Al Am', (Damaskus: al Adib, 1967), hlm. 288.

²³Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : “Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi).

Adapun golongan delapan asnaf yaitu, sebagai berikut :

- 1) Fakir adalah orang melarat, orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya
- 2) Miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita bandingkan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.
- 3) Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
- 4) Muallaf adalah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Riqab adalah untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir
- 6) Gharimin adalah orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan ma’siat dan tidak sanggup membayarnya
- 7) Sabilillah adalah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma’siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

Delapan golongan inilah orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan zakat hanya diberikan kepada mereka saja, tidak boleh untuk selain mereka.

Ulama empat madzhab telah sepakat tentang bolehnya menyalurkan zakat kepada salah satu golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun menurut Imam Syafi'i, zakat wajib diberikan pada delapan golongan tersebut jika zakat dibagikan oleh imam atau pemimpin dan terdapat petugas pengumpul zakat (amil). Jika tidak ada amil, maka zakat diberikan pada tujuh golongan saja. Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan, maka dibagikan pada golongan yang ada.²⁴

Adapun menurut mazhab Maliki, memberikan zakat pada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan Sunnah. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya.

Menurut al-Shaukani zakat harus diserahkan pada pemerintah melalui aparaturnya yang disebut oleh Allah dengan "*al-amili'n alaiha*"²⁵. Al-amilin dimasukkan sebagai kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat pada urutan yang ke tiga, hal demikian menunjukkan bahwa zakat bukanlah suatu tugas kewajiban yang diserahkan pada perseorangan akan tetapi ia merupakan tugas kenegaraan²⁶.

²⁴Abdurrahman ad-Dimasqy, Fiqih Empat Madzhab, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 149

²⁵Muhammad bin Ali al-shaukani, Nailul Authar Sharah Muntaqal Ahbar (Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, tt), hlm. 190

²⁶Sjechul Hadi Permono, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Aulia, 2005), hlm. 133

3. Orang yang tidak berhak menerima zakat

Dalam kitab Fathul Qarib Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazziy menyebutkan bahwa ada lima orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu²⁷:

a. Orang kaya

Zakat tidak seharusnya diberikan kepada orang kaya yaitu orang yang memiliki harta yang banyak dan penghasilan yang cukup. Rasulullah SAW Bersabda;

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ; (أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا أَلْبَصَرَ، فَرَأَاهُمَا جُلْدَيْنِ، فَقَالَ: "إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ

*Dari Ubaidillah Ibnu Adiy Ibnu al-Khiyar Radliyallaahu 'anhu bahwa dua orang menceritakan kepadanya bahwa mereka telah menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta zakat pada beliau. Lalu beliau memandang mereka, maka beliau mengerti bahwa mereka masih kuat. Lalu beliau bersabda: "Jika kalian mau, aku beri kalian zakat, namun tidak ada bagian zakat bagi orang kaya dan kuat bekerja." Riwayat Ahmad dan dikuatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i.*²⁸

لَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

*“tidak ada satu pun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan dan tidak pula bagi orang yang kuat untuk bekerja.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).*²⁹

b. Keturunan Rasulullah Saw

²⁷Syekh Muhammad Bin Qasim al-Ghazziy, Fathul Qarib Sharah Taqrib, (Surabaya; Daarul Ilmi.), hlm.25

²⁸HR.Ahmad dan HR. Abu Dawud

²⁹HR. Al Baihaqi, Sunan Al Kubro,Jjuz 6, (Damaskus, Darul Fikr, 1982), hlm.351.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa ahlul bait tidak boleh menerima zakat. Adapun ahlul bait beliau adalah semua keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutholib. Rasulullah SAW Bersabda;

حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك
عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد
المطلب حدثه أن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال
رسول الله ص. م : إن الصدقة لا تنبغي لأل محمد إنما هي أوساخ
الناس

“Abdullah bin Muhammad bin Asma' al-Dhub'I menceritakan kepadaku. Juwairiyah menceritakan dari Malik dari al-Zubri bahwa Abdullah bin Abdullah bin Naufal bin al-Harist bin Abd al-Muthalib menceritakan kepadanya berkata : rasulullah SAW telah bersabda : sesungguhnya zakat itu tidak pantas (tidak halal) bagi keluarga Muhammad, karena zakat itu sebenarnya hanyalah kotoran manusia.”³⁰

- c. Hamba Sahaya (Budak)
- d. Orang kafir
- e. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat , misalnya anak dan isteri.

Menurut pendapat Imam Al-Nawawi didalam kitab *al-Majmu'* juz 6 halaman 22 menjelaskan bahwa persyaratan mustahiq zakat yang harus muslim, didalam kitab tersebut juga Menurut madzhab Syafii zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir dzimmi. Adapun zakat fitrah ulama' berbeda pendapat; imam Abu Hanifah, 'Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil,

³⁰Imam Bukhari, Shaheh Bukhari, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), hlm. 117

Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta.

BAB III

FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAK SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang berdiri pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tanggal 13 Juni 2003 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sebelum BAZ Kota Semarang dibentuk, pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah ditangani oleh BAZIS Kota Semarang. Masa bakti pengurus BAZ Kota Semarang adalah 3 tahun. Ketua BAZ Kota Semarang periode I (2003-2007) adalah H. Mustain. Pada periode II (2007-2010) Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang dijabat oleh H. Mahfudz Ali, SH., M.Si. yang juga menjabat sebagai Wakil Walikota Semarang periode 2004-2010, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.240, tanggal 6 September 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2007-2010.

Pada Periode ketiga, Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah Hendrar Prihadi, SE., MM. sesuai SK Walikota Semarang Nomor 451.12/442 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2010-2013. Untuk Periode keempat, H. Hendrar Prihadi, SE., MM. menjabat kembali sebagai Ketua BAZNAS KOTA SEMARANG Masa Bhakti 2013-2016. Seiring berjalannya waktu BAZNAS Kota Semarang mengalami peningkatan dalam hal pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Hal ini dibuktikan dengan semakin bertambahnya perolehan dan meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk.

2. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang berlokasi di Jl. Abdul Rahman Saleh Raya, Ruko Kalipancur No 2 Semarang Barat, terletak di tempat yang strategis, berada dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas-batas wilayah BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Perum Griya Asri
- b. Timur : Gudang
- c. Selatan : SPBU Pertamina Untung Suropati
- d. Barat : SD Hj. Isriati Baiturrahman 2

3. Struktur Organisasi

1) Unsur Pimpinan

- a. Ketua : Arnaz Agung Andrarasmara, SE. MM
- b. Wakil Ketua I : H. Fatquri, S.Ag, M.Phil
- c. Wakil Ketua II : H. Aminah, S.Pd.i
- d. Wakil Ketua III : Ir. H. Devri Alfiyandi, M.Si
- e. Wakil Ketua IV : Hj. Afifah, S.Pd

2) Unsur Pelaksana

- a. Hj. Siti Rochayah
- b. Drs. Mundakir
- c. Muhammad Asyhar, S.Sos.I
- d. Ahmad Muhtadin, S.HI
- e. Wahyudi
- f. Tri Mursito, A.Md

4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang

Visi

Mewujudkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.³¹

³¹ [Http://baznaskotasemarang.org](http://baznaskotasemarang.org)

Misi

- a) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS
- b) Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syariah
- c) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhu'afa)

Motto

Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama.

5. Nilai BAZNAS

Nilai-nilai Baznas meliputi berbagai nilai luhur dan unggul islami sebagai berikut :

- a) Visioner
- b) Optimis
- c) Jujur
- d) Sabar
- e) Amanah
- f) Keteladan
- g) Professional
- h) Perbaikan Berkelanjutan
- i) Entrepreneurial
- j) Transformasional

6. Kebijakan Mutu BAZNAS

- a) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan dan meningkatkan kesejahteraan yang mustahik.
- b) Memberikan layanan terbaik bagi muzaki dan mustahik
- c) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan mustahik

- d) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribuisan dan pendayagunaan zakat secara nasional
- e) Membina dan mengembangkan amil yang amanah berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja islami
- f) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

7. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan zakat. Berikut adalah landasan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan zakat di BAZNAS Kota Semarang.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadist
- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat
- g. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/509 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Masa Bakti 2013-2016.

8. Kewenangan BAZNAS

- a) Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat
- b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Kota Semarang.

9. Tujuan BAZNAS Kota Semarang

Sesuai dengan visi dan misinya, BAZ Kota Semarang memiliki tujuan menjadi lembaga pengelola ZIS yang terpercaya di Kota Semarang dengan asas keadilan dan keterbukaan sehingga muzakki mempercayakan dana zakatnya kepada BAZ Kota Semarang. Selain itu mengubah mustahik menjadi muzakki dengan mengangkat kaum dhuafa melalui ekonomi produktif dan juga berkeinginan untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Semarang.

10. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Harta zakat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam.

Fungsi dan tugas Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang sebagaimana terdapat dalam diktum pertama Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus BAZ Kota Semarang adalah sebagai berikut:

a) Tugas Dewan Pertimbangan

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.
- 3) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

b) Tugas Komisi Pengawas

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c) Tugas Badan Pelaksana

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota Semarang.
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.

11. Program Baznas Kota Semarang

Baznas Kota Semarang memiliki 5 program utama :

a. Semarang Cerdas

Adapun contoh programnya yaitu beasiswa produktif, beasiswa peduli yatim dan dhuafa, bantuan pendidikan.

b. Semarang Sehat

Seperti, layanan ambulan gratis, pengobatan gratis, bantuan kaum difabel, khitan masal.

c. Semarang Makmur

Seperti, pembinaan mustahik untuk berwirausaha, budidaya hewan ternak, dana stimulant, dan bina mitra mandiri.

d. Semarang Taqwa

Seperti, bantuan pengembangan masjid dan mushola, peduli guru ngaji, TPQ, Madin dan Marbot, tebar Al-Qur'an, bantuan lembaga social keislaman.

e. Semarang Peduli

Seperti, ambulan gratis, rehab rumah tidak layak huni, bantuan tanggap bencana, bantuan warga miskin dan ibnu sabil.³²

B. Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

1. Latar Belakang Terbitnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

Alasan terbitnya Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.

1. Bahwa zakat merupakan jenis ibadah *mahdlah* sebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam
2. Bahwa dampak wabah Covid-19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain
3. Bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid-19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, demikian juga harta, infak dan shadaqah.
4. Bahwa muncul pertanyaan dimasyarakat tentang hokum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya.
5. Bahwa untuk itu Majelis Ulama' Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya sebagai pedoman.

³²[Http://baznaskotasemarang.org](http://baznaskotasemarang.org)

1) Dasar hukum

- a. Firman Allah Swt: Q.S.At-taubah(9):103;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”

- b. Firman Allah Swt: Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...”

- c. Hadis Nabi SAW yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas ra. Bahwa ketika Nabi Saw.Mengutus Mu’adzra. Ke negeri Yaman,Beliau Berkata,: “kamu akan mendatangi Ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da’wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya,maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia”. (HR.al-Bukhari).

- d. Hadis Nabi SAW yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasan dan tidak menunda pembayarannya.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ،
تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلَا تُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ قُلْتَ
لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah Berkata:“seseorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW. Sembari bertanya, “Wahai Rasulullah, Shadaqah apa yang paling besar pahalanya? Beliau menjawab:“bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan sudah mampu”. (HR.al-Bukhari).

2. Isi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat pleno kemudian memutus dan menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. Hawalah dan al-haul adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran COVID-19, merawat dan menangani korban COVID-19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain,

serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.

4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

Adapun ketentuan umum lainnya yang berkenaan dengan pendistribusian dan penyaluran serta dasar hukumnya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan/atau fi sabilillah.
 - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq
 - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah

- 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (ta'jil al-zakah) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan al-haul), apabila telah mencapai nishab.
 3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri
 4. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui hartazakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.³³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat menurut fatwa diatas ditujukan kepada delapan asnaf yang terdampak pandemic COVID-19. Adapun bentuk pendistribusiannya berupa penyediaan alat pelindung diri, penyemprotan disinfektan dan untuk kebutuhan relawan yang bertugas melakukan penanggulangan pandemic COVID-19.

³³Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN HARTA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 DAN DAMPAKNYA

A. Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid- 19 dan Dampaknya Di Kota Semarang

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Solichin Abdul Wahab, Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan³⁴. Dalam penelitian ini maka secara tegas yang dikaji terkait dengan fatwa MUI No 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya. Adapun alat analisis untuk mengamati implementasi fatwa tersebut tentang pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya di BAZNAS Kota Semarang.

Dampak covid-19 tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja, tetapi juga mencakup banyak hal diantaranya adalah ekonomi, sosial, budaya dan juga aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu menurut sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa fatwa tersebut disusun sebagai kesadaran penuh organisasi entitas ulama untuk menghadirkan pranata agama sebagai solusi yang dihadapi oleh umat dan bangsa, guna kepentingan mencegah, menangani dan juga menanggulangi covid-19, serta dampak ikutannya, baik dalam kesehatan, dampak sosial, maupun dampak ekonomi.³⁵

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 ini relevan untuk dilaksanakan di lembaga pengelola zakat. Dari hasil wawancara, terdapat beberapa alasan yaitu karena banyak peningkatan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota

³⁴Solichin Abdul Wahab, "Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara", (Jakarta : Sinar Grafika, 1997) hlm.63

³⁵<https://covid19.go.id/p/berita/mui-pemanfaatan-zakat-untuk-penanggulangan-covid-19-diperbolehkan>, diakses tanggal 12 september 2021.

Semarang setelah mengalami pandemic yang disebabkan oleh COVID-19. Selain itu juga, terdapat 5 program di BAZNAS Kota Semarang yang relevan untuk dijadikan pedoman dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang meliputi program semarang cerdas, semarang sehat, semarang makmur, semarang taqwa, dan semarang peduli.³⁶

Dengan adanya fatwa tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah sebagai solusi atas permasalahan ekonomi ditengah pandemic.

Menurut Bapak Wahyudi pendistribusian atau pentasharufan ZIS pada Baznas Kota Semarang memperhatikan sasaran penerima dan jenis penyalurannya. Selain itu juga tentu dalam penyalurannya Baznas Kota Semarang melaksanakan dengan protocol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan pemerintah.

Adapun pendistribusian atau pentasharufan ZIS yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang pada masa pandemi sebagai berikut :

1. Bantuan sembako pencegahan covid-19 Baznas Kota Semarang Periode Januari-Desember 2020.

Tabel 1.1 Daftar Penerima

No	URAIAN	LOKASI	NOMINAL	BULAN
1	Bantuan paket sembako di Kec. Tugu Baznas-MPC PP kota smg	Warga fakir miskin Kota Semarang	Rp 1.500.000	Januari
2	Bantuan 3 paket sembako untuk PA. Bina Dhuafa	Sukorejo Gunungpati	Rp 300.000	
3	Bantuan 3 paket sembako untuk PA.	Barusari Semarang	Rp 300.000	

³⁶Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

	Rahmatan Lil Alamin	Selatan		Maret
4	Bantuan 3 paket sembako untuk PA. al-Barokah	Bongsari Semarang Barat	Rp 300.000	
5	Bantuan 3 paket sembako untuk PA. Al-Janah	Tugurejo Tugu	Rp 300.000	
6	Bantuan 3 paket sembako untuk PA. Darul Hadloh	Wonosari Ngaliyan	Rp 300.000	
7	Bantuan 23 paket sembako untuk PA. Tarbiyatul Yatim	Ngemplak Simongan Semarang Barat	Rp 300.000	
8	Bantuan 3 paket sembako untuk PA. Al-ihsaniyah	Kalipancur Ngaliyan	Rp 300.000	
9	bantuan 3 paket sembako untuk PA. Al-Azahri	Penggaron Lor Genuk	Rp 300.000	
10	Bantuan program 70 paket sembako Baznas-Kadin- Konco EO	Panti Asuhan	Rp 700.000	April
11	Bantuan program 200 paket sembako Baznas Konco EO tahap 2	Panti Asuhan	Rp 22.025.000	
12	Bantuan program 1000 paket sembako Baznas	Warga kota Semarang	Rp 100.000.000	

	Kota bagi warga terdampak covid 19			
13	Bantuan program 200 paket sembako Baznas – Koni ICI 01	Pekerja seni di Kota Semarang	Rp 21.543.000	
14	Bantuan program 1.250 paket sembako Baznas-Inkalindo bagi warga miskin	Warga miskin di Kota Semarang	Rp 125.000.000	Mei
15	Bantuan program 1000 paket sembako untuk warga miskin kota semarang terdampak covid 19	Warga miskin di Kota Semarang	Rp 100.000.000	Oktober
16	Belanja program 250 paket sembako untuk warga kota semarang yang terdampak covid 19	Wilayah Kec. Mijen	Rp 25.000.000	November
17	Bantuan beras 10 sac, Indomie 20 karton, susu balita 1 paket, pampers 1 paket pakaian dalam wanita dan pria 1	Kel. Cangkiran Tambangan	Rp 7.800.000	
18	Belanja sembako untuk rumah rusak akibat gelombang pasang	Kp.Tambaklo rok dan Banjar Dowo Semarang Utara	Rp. 3.606.000	Desember

19	Bantuan warga miskin 6 sak beras @25 kg = Rp 150 kg x Rp 10.000 = rp 1.500.000 untuk warga	Kembangaru m Semarang Barat	Rp 1500.000	
	Jumlah		Rp 417.374.000	

Paket sembako yang terdiri dari beras, minyak, mie instan dan kebutuhan pokok lainnya bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 di Kota Semarang oleh Baznas Kota Semarang. Program paket sembako ini diperuntukan kepada Panti Asuhan, Pekerja seni, dan Warga miskin terdampak pandemic Covid-19.

Bantuan paket sembako dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dalam pendistribusiannya Baznas Kota Semarang juga menggandeng Kadin, Konco EO dan Koni ICI 01. Program bantuan paket sembako ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Bantuan Pencegahan Covid-19 BAZNAS Kota Semarang Face Shield dan Masker periode Januari-Desember 2020:

Tabel 1.2 Daftar Penerima

NO	URAIAN	PENERIMA	NOMINAL	BULAN
1	Bantuan 100 pcs Face Shield Baznas-UPZ Dinas perdagangan	Pedagang pasar	Rp 1.500.000	Juni
2	Bantuan 1000 pcs	Pedagang	Rp	

	Face Shield Baznas-UPZ Dinas Perdagangan	pasar	14.500.000	
3	Bantuan pencegahan Covid-19 1000 Face Shield	Pedagang pasar Johar	Rp 13.250.000	Juli
4	Pembelian Masker Transparan untuk pencegahan covid-19	Komunitas Difabel Semarcakep	Rp 2.000.000	Agustus
Jumlah			Rp 31.250.000	

Pentasharufan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di masa pandemic Covid-19 juga bisa digunakan untuk bantuan pembelian face shield dan masker untuk membantu pemerintah mencegah penularan virus Covid-19. Sebagaimana kebutuhan yang mendesak bagi kesehatan masyarakat di Kota Semarang. Yang sebelum adanya pandemic untuk kebutuhan ekonomi dialihkan untuk kebutuhan kesehatan.

Bantuan face shield dan masker dibagikan di beberapa pasar di Kota Semarang. Dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Agustus dengan sasaran pedagang di pasar tersebut. Ini dilakukan untuk mencegah tertularnya virus Covid-19 di klaster pasar yang disalurkan lewat UPZ Dinas Perdagangan.

3. Bantuan Pencegahan Covid-19 BAZNAS Kota Semarang Pemasangan Wastafel Periode Januari-Desember 2020 :

Tabel 1.3 Daftar Penerima

NO	URAIAN	LOKASI	NOMINAL	BULAN
1	Bantuan program 16 unit wastafel portable Baznas-Pertamina jateng DIY	Pasar di Kota Semarang	Rp 84.000.000	April
2	Bantuan program 5 unit wastafel portable Basnaz-PP property	Fasilitas umum pemerintah Kota Semarang	Rp 26.250.000	
3	Bantuan program Wastafel 1 (satu) unit untuk kantor PKK	PKK Kota Semarang	Rp 5.250.000	Juni
Jumlah			Rp 115.500.000	

Selain dana Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk pembelian face shield dan masker juga untuk pengadaan wastafel. Karena penularan virus Covid-19 bisa lewat kontak tangan. Pemerintah sudah menganjurkan untuk tetap melaksanakan 3 M mencuci tangan, memakai masker dan menjauhi kerumunan. Dengan pengadaan wastafel ini dapat membantu pemerintah mencegah penularan virus Covid-19.

Program pengadaan wastafel dilaksanakan pada bulan April dan bulan Juni. Dalam pengadaan wastafel BAZNAS Kota Semarang menggandeng Pertamina dan PP property. Yaitu dilaksanakan di beberapa pasar Kota

Semarang, Fasilitas umum pemerintah Kota Semarang dan kantor PKK Kota Semarang.

4. Bantuan Pencegahan Covid-19 BAZNAS Kota Semarang Penyemprotan Disinfektan, Hand Sanitizer dan Sprayer Periode Januari-Desember 2020:

Tabel 1.4 Daftar Penerima

No	URAIAN	LOKASI	NOMINAL	BULAN
1	Bantuan penyemprotan Disinfektan, Masker, Hand Sanitizer	Panti, Pondok Pesantren, Masjid dan Gereja	Rp128.851.000	Maret
2	Bantuan program penyemprotan disinfektan, hand sanitizer dan sprayer	Panti, Pondok Pesantren Masjid dan Gereja	Rp 21.855.000	April
	Jumlah		Rp150.706.000	

BAZNAS Kota Semarang mengadakan program penyemprotan disinfektan, pengadaan hand sanitizer dan sprayer. Dilaksanakan di beberapa Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Masjid dan Gereja di Kota Semarang. Ini untuk memutuskan penularan virus Covid-19 di klaster tempat ibadah.

Dapat dipaparkan bahwa *pertama*, berdasarkan pendistribusian atau penthasarufan harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan :

1. Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, mu'alaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan atau fi sabilillah;

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di kota semarang secara bertahap Yaitu untuk warga fakir miskin di Kecamatan Tugu berupa bantuan paket sembako bekerja sama dengan MPC PP Kota Semarang dengan jumlah dana Rp 1500.000, bantuan program 1000 paket sembako bagi warga terdampak covid-19 dengan jumlah dana Rp 100.000.000, bantuan program 1.250 paket sembako bagi warga miskin bekerja sama dengan Inkalindo dengan jumlah dana Rp 125.000.000, bantuan program 1.000 paket sembako untuk warga miskin dengan jumlah dana Rp 100.000.000, bantuan program 250 paket sembako di kecamatan Mijen dengan jumlah dana Rp 25.000.000, bantuan warga miskin di kelurahan Kembang Arum Kec Semarang Barat 6 sak beras @25 Kg = 150 Kg X Rp 10.000 = Rp 1.500.000.

2. Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq

Pada pendistribusiannya Baznas Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan fatwa yang berlaku³⁷, dengan berbagai bentuk, seperti uang tunai, paket sembako, dan beras.

3. Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pada periode Januari-Desember 2020 BAZNAS Kota semarang belum melaksanakan pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah yang bersifat produktif. Hal ini disebabkan BAZNAS Kota Semarang lebih fokus pada pencegahan covid 19 terlebih dahulu.

³⁷Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

Kedua, berdasarkan pendistribusian atau pentasharufan untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di kota semarang secara bertahap. Yaitu, bantuan berupa 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Bina Dhuafa di Sukorjo Gunungpati dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Rohmatan Lil Alamin di Barusari Kec semarang selatan dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Al Barokah bongdari Kec Semarang Barat dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan AL Jannah di Tugurejo Kec Tugu dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Darul Hadlonah di Wonosari Kec Ngaliyan dengan jumlah dana Rp 300.000, Bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Tarbiyatul Yatim di Ngemplak Simongan Kec Semarang Barat dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan AL Ihsaniyah di Kalipancur Kec Ngaliyan dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Al Azhari di Penggaron Lor Kec Genuk dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan program 70 paket sembako bekerja sama dengan Kadin dan Konco EO di Panti Asuhan dengan jumlah dana Rp 7.000.000, bantuan program 200 paket sembako bekerja sama dengan Konco EO Tahap 2 di Panti Asuhan dengan jumlah dana Rp 22.025.000.

2. Pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta

kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Dalam hal ini Baznas Kota Semarang sudah melaksanakan sesuai ketentuan fatwa, akan tetapi disini ada salah satu penerima yang bukan masuk dalam golongan delapan asnaf. Yaitu, dalam bentuk bantuan disinfektan, masker, handsinitizer di panti asuhan, pompa masjid dan gereja. Dengan jumlah dana 150.706.000. bantuan face shield secara bertahap sebanyak 100 pcs untuk pedagang pasar dengan jumlah dana Rp. 1500.000. 1000 pcs untuk pedagang pasar dengan jumlah dana Rp 14.500.000, kemudian 1000 pcs face shield untuk pedagang pasar johan dengan jumlah dana Rp 13.250.000, Bantuan masker transparan untuk komunitas difabel semarang dengan jumlah dana Rp 2.000.000, bantuan program 16 unit wastafel portable yang bekerja sama dengan Pertamina Jateng DIY dipasar se Kota Semarang dengan jumlah dana Rp. 84.000.000, bantuan 5 unit wastafel portable bekerja sama dengan PP Property untuk fasilitas umum pemerintah kota Semarang dengan jumlah dana Rp. 26.250.000. bantuan program 1 unit wastafel untuk kantor PKK dengan jumlah dana Rp 5.250.000.

Dari uraian diatas dapat diketahui secara jelas bahwa BAZNAS Kota Semarang berupaya akan melakukan pentasharufan zakat, infaq dan shadaqah secara bertahap ke seluruh Kota Semarang yang disesuaikan dengan lokasi sasaran. BAZNAS kota Semarang juga berupaya secara optimal agar kalangan masyarakat yang terdampak terbantu. Dalam penyalurannya juga BAZNAS Kota Semarang mengikuti arahan dari pemerintah dengan menggunakan protokol kesehatan dengan ketat.

B. Analisis Implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infak dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya

Terbitnya Fatwa MUI No 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya pada tanggal 16 April 2020 di Jakarta, memberikan pengaruh kepada masyarakat muslim serta badan atau lembaga amil zakat untuk menjadikan fatwa tersebut sebagai pedoman. Karena dari segi pengumpulan dan penyaluran zakat berbeda dengan yang sebelumnya. Selain itu juga, wabah covid-19 ini berdampak kepada semua masyarakat baik muslim maupun non-muslim.

Pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima. Dalam fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 pemanfaatan harta zakat infaq dan shadaqah fokus untuk penanggulangan wabah covid-19. Oleh karena itu BAZNAS Kota Semarang dalam penthasarufan zakat menjadikan fatwa tersebut jadi pedoman.

Adapun dasar hukum tentang tasharruf yaitu di dalam surah at-Taubah ayat 60 disebutkan delapan asnaf yang berhak menerima zakat :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

Artinya : ‘‘Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ : (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ,
وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : ‘‘Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu‘adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi).

Bencana merupakan suatu fenomena yang tidak dapat kita duga kedatangannya pun dengan kapan hilangnya. Seperti bencana yang saat ini sedang dialami masyarakat Indonesia yaitu adanya bencana Wabah covid-19. Bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah Swt.

Sebagaimana Firman Allah Swt :

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ الْأَوَّلُونَ بِهَا وَاتَيْنَا تَمُودَ النَّافَةَ مُبْصِرَةً
بِهَافِظْلَمُوا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا

Artinya : Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasaan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. (Q.S al-Israa/17:59).

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya : ‘‘Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami disegenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur‘an itu benar. Dan apakah Rabb mu tidak cukup (bagi kamu), bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu’’. (Q.S Fushilat/41:53).

Pada ketentuan pertama point a nomor 1 Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No 23 tahun 2020 menekankan pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan penerima zakat termasuk salah satu golongan (asnaf, yaitu musim yang fakir, miskin, amil,

muallaf, yang terlilit hutang, riqab, ibnu sabil, dan fisabilillah. Dengan dasar Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ

Artinya : ''*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyaah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memedekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*'' (Q.S At-Taubah:60)

Dalam pelaksanaanya, BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di kota semarang secara bertahap Yaitu untuk warga fakir miskin di Kecamatan Tugu berupa bantuan paket sembako bekerja sama dengan MPC PP Kota Semarang dengan jumlah dana Rp 1500.000, bantuan program 1000 paket sembako bagi warga terdampak covid-19 dengan jumlah dana Rp 100.000.000, bantuan program 1.250 paket sembako bagi warga miskin bekerja sama dengan Inkalindo dengan jumlah dana Rp 125.000.000, bantuan program 1.000 paket sembako untuk warga miskin dengan jumlah dana Rp 100.000.000, bantuan program 250 paket sembako di kecamatan Mijen dengan jumlah dana Rp 25.000.000, bantuan warga miskin di kelurahan Kembang Arum Kec Semarang Barat 6 sak beras @25 Kg = 150 Kg X Rp 10.000 = Rp 1.500.000.

Untuk penyaluran harta zakat, infak dan shadaqah masih disalurkan kepada masing-masing asnaf terkecuali riqab yang sudah usang dizaman

sekarang³⁸. Untuk praktik dilaksanakan sepanjang masa pandemic golongan asnaf yang mendapat zakat adalah fakir dan miskin.

Ketentuan berikutnya yaitu ketentuan pertama point a nomor 2 Fatwa MUI No 23 tahun 2020 menganjurkan pendistribusian harta zakat boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq dengan dasar hukum sebagai berikut :

Hukum pendistribusian zakat dapat digali dari nash-nash yang terkait dengan pembagian zakat, baik secara kebahasaan maupun maqâshid syarî'ah. Sebelum ditutunkannya ayat, Rasulullah sendiri engan untuk memberikan zakat meskipun ada orang yang memintanya. Dalam suatu riwayat, Ziyâd Ibn Hârîts r.a berkata: “Saya telah mendatangi Rasulullah dan berbaikat kepadanya.” Kemudian datang seorang laki-laki yang berkata: “Berikan kepada saya sebagian dari shadaqah.” Maka berkata Rasulullah:

مِنْ صَاعًا أَوْ ، تَمْرٍ مِنْ صَاعًا الْفِطْرِ زَكَاةَ – وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى – اللَّهُ رَسُولُ فَرَضَ
مَرَّوَا الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكَبِيرِ غَيْرِ وَالصَّ ، وَالْأُنْثَى وَالذَّكَرِ ، وَالْحُرِّ الْعَبْدِ عَلَى شَعِيرِ
الصَّلَاةِ إِلَى النَّاسِ خُرُوجَ قَبْلَ تَوَدَّى أَنْ بِهَا

”Rasulullah SAW mewajibkan zakat fithri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat ‘ied.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam praktiknya BAZNAS Kota Semarang harta zakat yang didistribusikan bermacam-macam mulai dari uang tunai, makanan pokok, ataupun menyesuaikan dengan kebutuhan mustahiq³⁹.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Wahyudi Selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

Ketentuan berikutnya yaitu ketentuan pertama point a nomor 3 dari Fatwa MUI No 23 tahun 2020 yaitu pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah. Dasar hukumnya sebagai berikut :

طَعَامٍ مِنْ صَاعًا وَسَلَّمٍ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَهْدٍ عَلَى نُخْرِجُهَا كُنَّا
وَالْأَقْطُ وَالزَّيْبُ وَالشَّعِيرُ التَّمْرُ طَعَامُنَا وَكَانَ

“Pada masa Rasulullah shallallahu ala’ihi wasallam, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim, hadits nomor 985)

Dalam pelaksanaannya pada periode Januari-Desember 2020 BAZNAS Kota Semarang belum melaksanakan pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah yang bersifat produktif. Hal ini disebabkan BAZNAS Kota Semarang lebih fokus pada pencegahan covid 19 terlebih dahulu.⁴⁰

Ketentuan hukum berikutnya yaitu ketentuan pertama point b nomor 1 yang menyatakan penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fisabiillah*.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di kota Semarang secara bertahap. Yaitu, bantuan berupa 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Bina Dhuafa di Sukorjo Gunungpati dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Rohmatan Lil Alamin di Barusari Kec Semarang selatan dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Al Barokah bongasari Kec Semarang Barat dengan jumlah dana Rp 300.000,

³⁹ Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan AL Jannah di Tugurejo Kec Tugu dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Darul Hadlonah di Wonosari Kec Ngaliyan dengan jumlah dana Rp 300.000, Bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Tarbiyatul Yatim di Ngemplak Simongan Kec Semarang Barat dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan AL Ihsaniyah di Kalipancur Kec Ngaliyan dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan 3 paket sembako untuk Panti Asuhan Al Azhari di Penggaron Lor Kec Genuk dengan jumlah dana Rp 300.000, bantuan program 70 paket sembako bekerja sama dengan Kadin dan Konco EO di Panti Asuhan dengan jumlah dana Rp 7.000.000, bantuan program 200 paket sembako bekerja sama dengan Konco EO Tahap 2 di Panti Asuhan dengan jumlah dana Rp 22.025.000.

Ketentuan hukum berikutnya yaitu ketentuan pertama poin b nomor 2 yang menyatakan pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Semarang sudah melaksanakan sesuai ketentuan fatwa, akan tetapi disini ada salah satu penerima yang bukan masuk dalam golongan delapan asnaf. Yaitu, dalam bentuk bantuan disinfektan, masker, handsinitizer di panti asuhan, ponpes, masjid dan gereja. Dengan jumlah dana 150.706.000. bantuan face shield secara bertahap sebanyak 100 pcs untuk pedagang pasar dengan jumlah dana Rp. 1500.000. 1000 pcs untuk pedagang pasar dengan jumlah dana Rp 14.500.000, kemudian 1000 pcs face shield untuk pedagang pasar johar dengan jumlah

dana Rp 13.250.000, Bantuan masker transparan untuk komunitas difabel semarakep dengan jumlah dana Rp 2.000.000, bantuan program 16 unit wastafel portable yang bekerja sama dengan Pertamina Jateng DIY dipasar se Kota Semarang dengan jumlah dana Rp. 84.000.000, bantuan 5 unit wastafel portable bekerja sama dengan PP Property untuk fasilitas umum pemerintah kota Semarang dengan jumlah dana Rp. 26.250.000. bantuan program 1 unit wastafel untuk kantor PKK dengan jumlah dana Rp 5.250.000.

Yusuf al-Qurdhawi dalam pandangan mengenai *fi sabilillah* sebagai perang fisik tidak relevan dalam realitas kekinian yang semakin berkembang. Dalam hal ini *fi sabilillah* adalah bentuk dari “peperangan” untuk menegakkan kalimat Allah Swt, termasuk menggunakan hati dan akal dalam membela dan mempertahankan aqidah Islam. Ia mencontohkan *fi sabilillah* dengan membangun fasilitas dakwah di kawasan dimana Islam menjadi minoritas mengenalkan keindahan ajaran Islam⁴¹. Pandangan penafsiran mengenai *fi sabilillah* dalam hal ini menjadi rujukan bagaimana dana zakat bisa digunakan dalam bentuk alat kesehatan berupa APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Sanitizer yang dimasukkan dalam golongan tidak mampu bagi penerima yaitu fakir dan miskin, karena sangatlah membutuhkan pertolongan, dengan pandangan seperti itu maka pendistribusian zakat dalam bentuk alat kesehatan APD (Alat Pelindung Diri), Masker dan Hand Sanitizer diperbolehkan.

. Untuk penyemprotan disinfektan oleh Baznas Kota Semarang yang dilakukan di Gereja tidak menggunakan harta zakat⁴². karena gereja bukan termasuk golongan asnaf yang berhak menerima zakat. oleh karena itu Baznas Kota Semarang mengacu pada ketentuan nomor 4 yaitu Kebutuhan

⁴¹ Atep Hendang Waluya, ‘*Analisis Makna Fi sabilillah dalam QS: Taubah (9):60 dan Implementasinya dalam perekonomian*’ dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1 2017, Hal. 1407-1408

⁴² Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Unsur Pelaksana Baznas Kota Semarang Pada Tanggal 4 Maret 2021

penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan :

1. BAZNAS Kota Semarang dalam menerapkan Fatwa MUI Nomer 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya sudah sesuai yaitu dengan mengacu pada Fatwa dan dengan protokol kesehatan.
2. Analisis impementasi pendistribusian zakat infak shadaqah sesuai dengan Fatwa MUI No 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. BAZNAS Kota Semarang fokus mendistribusikan dana zakat infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19. Pada ketentuan pertama point a nomor 1 BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di kota

semarang secara bertahap. Pada ketentuan pertama point a nomor 2 Dalam praktiknya BAZNAS Kota Semarang sudah melaksanakan sesuai fatwa yaitu harta zakat yang didistribusikan bermacam-macam mulai dari uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan dan kebutuhan mustahiq. Pada ketentuan pertama point a nomor 3 Dalam pelaksanaannya pada periode Januari-Desember 2020 BAZNAS Kota semarang belum melaksanakan pemanfaatan harta zakat infak dan shadaqah yang bersifat produktif. Hal ini disebabkan BAZNAS Kota Semarang lebih fokus pada pencegahan covid 19 terlebih dahulu.

Pada ketentuan pertama point b nomor 1 BAZNAS Kota Semarang sudah meindistribusikan harta zakat infak shadaqah untuk salah satu golongan asnaf yang ada di Kota Semarang secara bertahap. Pada ketentuan pertama poin b nomor 2 dalam Pelaksanaanya BAZNAS Kota Semarang sudah melaksanakan pembelian masker, pembelian APD, penyemprotan disinfektan di tempat ibadah dan tempat umum. Untuk penyemprotan disinfektan yang dilakukan di gereja tidak menggunakan harta zakat karena gereja bukan termasuk golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu BAZNAS Kota Semarang menggunakan ketentuan nomor 4 yaitu Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

B. Saran

BAZNAS Kota Semarang diharapkan mampu melaksanakan fatwa tersebut dengan ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Dalam penyaluran zakat BAZNAS Kota Semarang diharapkan lebih teliti memilih mustahiq yang berhak dan diprioritaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidudin, Didin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani, Cet ke empat, 2004.
- Firdaus, Mahfudz Irfan, “Analisis Implementasi pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang”, Skripsi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Almizan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Impelementasi Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZIS Baiturrahman Semarang)” Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019.
- Dhuha, Syamsud, “Zakat Untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Analisis Fatwa MUI Nomer 001 Tahun 2015 Perspektif Mashlahah Al-Thufi”, Skripsi Al-ahwal AL-syakhsiyyah Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Wahyuni, Tri, “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Oleh Bank Syari’ah Mandiri Wonogiri Kepada Masyarakat”, Skripsi Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- J. Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1978.

- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Soeharto, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sitanggal, Anshory Umar, "Fiqh Syafi'i Sistimatis", Semarang: CV Asyifa, 1987.
- Ali, Nuruddin Mhd., "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam WâAdillatuhu", Bairut: Daar al-Fikr, Juz III, 2007.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan, *Risalah Zakat Infak& Shadaqah*, Bandung: Tafakur, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, cet I, Jakarta: Darul Fath Lil I'lami Arabi, 2013.
- Ibnu Jarir at-Tabari, "Tafsir at-Tabari", Mesir: DarAl-Ma'arif, Jilid,14.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, Beirut: Muassasat ar-Risalah, cet. 1, 1973
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 2008
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000.
- Ali, Muhammad Daud, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Zarqa, Mustafa Ahmad, Al Madkhal Al Fiqh Al Am', Damaskus: al Adib, 1967.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- ad-Dimasqy, Abdurrahman, Fiqih Empat Madzhab, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad bin Ali al-shaukani, Nailul Authar Sharah Muntaqal Ahbar, Mesir: Mustofa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.
- Permono, Sjechul Hadi, Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial, Surabaya: Aulia, 2005.
- Syekh Muhammad Bin Qasim al-Ghazziy, Fathul Qarib Sharah Taqrib, Surabaya: Daarul Ilmi,
- HR. Al Baihaqi, Sunan Al Kubro, Juz 6, Damaskus, Darul Fikr, 1982.

- Imam Bukhari, Shaheh Bukhari, Beirut : Dār al-Fikr, 1994.
- Wahab, Solichin Abdul, ‘‘Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara’’, Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Hj Norvadewi and M,Ag, ‘‘Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia’’
- Hidayatulloh, M. Haris, ‘‘Peran Zakat dan Pajak Dalam Menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia’’ *Al-Huquq : Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 1, no.2
- Waluya, Atep Hendang, ‘‘Analisis Makna *Fi sabilillah* dalam QS: Taubah (9):60 dan Implementasinya daam perekonomian’’ dalam Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No. 1, 2017.

Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

[Http://baznaskotasemarang.org](http://baznaskotasemarang.org)

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Baznas Kota Semarang?
2. Bagaimana struktur organisasi Baznas Kota Semarang?
3. Bagaiman visi dan misi Baznas Kota Semarang?
4. Seperti apa tujuan Baznas Kota Semarang?
5. Apa saja bentuk program pemanfaatan harta zakat infaq dan shadaqah yang dilakukan Baznas Kota Semarang?
6. Adakah faktor penghambat dalam penyaluran zakat berdasarkan fatwa MUI No 23 tahun 2020?
7. Bagaimana faktor tersebut?
8. Bagaimana solusi untuk menghadapi hambatan penyaluran zakat?
9. Apakah ada tatangan untuk melaksanakan fatwa MUI No 23 tahun 2020 ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maghfur Anwar

NIM : 1402036029

Tempat, Tanggal lahir: Kendal, 2 Februari 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Parakan Dukuh Cangkring Rt 02 Rw 03 Kec. Rowosari
Kab. Kendal

No. HP : 085845733428

E-mail : anmaghfur95@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. Tamat SD Negeri Parakan
2. Tamat MTS NU 01 Gringsing Batang
3. Tamat SMA NU AL-Munawwir Gringsing Batang

Semarang, 23 Desember 2021

Penulis,

Maghfur Anwar

NIM. 1402036029